

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat memiliki kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhi baik kebutuhan primer, sekunder maupun tersier. Ada kalanya masyarakat tidak memiliki cukup dana untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Oleh karenanya, dalam perkembangan perekonomian masyarakat yang semakin meningkat muncullah jasa pembiayaan yang ditawarkan oleh lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non bank.

Lembaga perbankan merupakan salah satu aspek yang diatur dalam syariat Islam, yakni bagian muamalah sebagai bagian yang mengatur hubungan sesama manusia. Lembaga pembiayaan merupakan salah satu fungsi bank, selain fungsi menghimpun dana dari masyarakat. Kini pembiayaan yang paling banyak diminati nasabah di perbankan yaitu pembiayaan *murābahah*. *Murābahah* merupakan bagian terpenting dari jual beli dan prinsip akad ini mendominasi pendapatan bank dari produk-produk yang ada di semua bank Islam. Penerapan *murābahah* dalam lembaga keuangan dilakukan antara nasabah sebagai pembeli dan bank sebagai penjual, dengan harga dan keuntungan disepakati diawal.¹

Murābahah seperti ini bersifat amanah, dimana pembeli mempercayai perkataan

¹ Zainul Arifin, *Memahami Bank Syariah - Lingkup, Peluang, Tantangan dan Prospek*, (Jakarta : AlvaBet , 1999), 201

penjual tentang harga pertama tanpa bukti dan sumpah, sehingga harus terhindar dari khianat dan prasangka buruk. Saat ini objek pembiayaan *murābahah* pada bank syariah sangatlah beragam jenisnya. Misalnya saja pada pembiayaan secara kredit pada kepemilikan logam mulia atau *murābahah* emas yang saat ini menjadi favorit di kalangan para nasabah.

Salah satu bank yang menerapkan *murābahah* emas atau yang dikenal dengan pembiayaan emas (kepemilikan logam mulia) ini adalah Bank Negara Indonesia Syariah yang selanjutnya disingkat BNI Syariah. Produk pembiayaan emas pada BNI Syariah atau yang dikenal dengan pembiayaan emas iB Hasanah ini menggunakan akad *murābahah* (di bawah tangan) dan pengikatan agunan dengan menggunakan akad gadai. Jenis *murābahah* yang digunakan yaitu *murābahah* kontemporer, yaitu memesan barang dengan pembayaran terhutang/dicicil. Dengan demikian barang belum ada dan pembayaran pun tidak tunai atau kredit. Jual beli *murābahah* semacam ini dengan cepat, dapat diimplementasi dan dipahami, karena para pelaku bank syariah menyamakan *murābahah* ini sama dengan kredit investasi konsumtif seperti misalnya kredit kendaraan bermotor, kredit kepemilikan rumah, dan kredit lainnya. Walaupun kedua jenis transaksi tersebut sangat berbeda, namun tidak dapat dipungkiri bahwa saat ini banyak bank syariah yang menjalankan transaksi *murābahah*

dengan pola yang tidak jauh berbeda dengan pemberian kredit pada bank konvensional.²

Penerapan jual beli emas atau *murābahah* emas yang ada di bank syariah pada saat ini ditemukan adanya permasalahan, salah satunya emas yang statusnya sebagai objek jual beli dijadikan sebagai jaminan. Sehingga hal tersebut menyebabkan penangguhan penyerahan barang atau tertahannya objek jual beli. Hal ini terjadi karena jual beli yang diterapkan pada bank syariah, merupakan jual beli dengan sistem kredit. Dengan adanya sistem jual beli secara kredit ini, mengakibatkan nasabah mempunyai hutang ke pada pihak bank, sehingga pihak bank dalam jual beli emas atau *murābahah* emas ini mensyaratkan adanya jaminan yaitu berupa emas yang telah dibiayai oleh bank tersebut.

Mengingat produk yang berkaitan dengan emas ini banyak terdapat permasalahan. Baik itu mengenai jual beli emas secara kredit, maupun menjaminkan barang yang dibeli secara kredit. Maka untuk mengetahui semua itu diperlukan penelitian lebih lanjut pada bank BNI syariah tersebut, supaya mendapat kejelasan hukum mengenai praktik terhadap pembiayaan *murābahah* emas yang ada pada saat ini.

² Wiroso, *Jual Beli Murabahah*, (Yogyakarta : UII press, 2005),12

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

Dari latar belakang di atas, masalah-masalah yang muncul antara lain, yaitu :

1. Hukum *murābahah* emas secara kredit menurut hukum Islam.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi konsumen untuk melakukan pembiayaan *murābahah* emas.
3. Status objek *murābahah* yang dijadikan sebagai jaminan dalam pembiayaan *murābahah* emas di BNI Syariah Kantor Cabang Pembantu Gresik.
4. Mekanisme pengambilan jaminan dalam pembiayaan *murābahah* emas di BNI Syariah Kantor Cabang Pembantu Gresik.
5. Pengambilan biaya-biaya (termasuk denda keterlambatan) dalam pembiayaan *murābahah* emas di BNI Syariah Kantor Cabang Pembantu Gresik.
6. Jaminan dalam pembiayaan *murābahah* emas di BNI Syariah Kantor Cabang Pembantu Gresik dalam perspektif hukum Islam.

Dari beberapa identifikasi masalah tersebut di atas, perlu diperjelas batasan atau ruang lingkup persoalan yang akan dikaji dalam penelitian ini agar skripsi ini dapat terarah pembahasannya, maka penulis membatasi permasalahan yang akan dibahas yaitu:

1. Mekanisme pengambilan jaminan dalam pembiayaan *murābahah* emas di BNI Syariah Kantor Cabang Pembantu Gresik.

2. Jaminan dalam pembiayaan *murābahah* emas di BNI Syariah Kantor Cabang Pembantu Gresik dalam Perspektif hukum Islam.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme pengambilan jaminan dalam pembiayaan *murābahah* emas di BNI Syariah Kantor Cabang Pembantu Gresik?
2. Bagaimana jaminan dalam pembiayaan *murābahah* emas di BNI Syariah Kantor Cabang Pembantu Gresik dalam perspektif hukum Islam ?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka pada penelitian ini pada dasarnya adalah untuk mengetahui penelitian mana yang sudah pernah dilakukan dan mana yang belum dilakukan penelitian dan dimana posisi penelitian yang akan dilakukan diantara penelitian-penelitian yang sudah ada itu. Sehingga tidak akan ada pengulangan materi penelitian yang akan dilakukan secara mutlak.

Pembahasan mengenai akad *rahn* atau jaminan maupun tentang *murābahah* emas telah dilakukan penelitian oleh peneliti sebelumnya, diantara penelitian yang sudah ada yaitu:

Pertama, penelitian saudara Agustini Purwandani³ yang ditulis pada tahun 2009. Tentang studi hukum Islam terhadap praktik utang piutang dengan jaminan barang kreditan di desa Brangkal, Bandar Kedungmulyo Jombang. Penelitian ini berupaya menjelaskan tentang praktik utang piutang dengan menjaminkan “barang kreditan” di desa Brangkal kecamatan Bandar Kedungmulyo kabupaten Jombang, dan menjelaskan akad jual beli dengan sistem kredit didesa tersebut, untuk mengetahui faktor - faktor apa saja yang mempengaruhi terjadinya praktik utang piutang dengan menjaminkan “barang kreditan” ini, serta tinjauan hukum Islam mengenai praktik utang piutang dengan menjaminkan “barang kreditan” tersebut.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa dalam praktik gadai yang berlaku di desa Brangkal kecamatan Bandar Kedungmulyo kabupaten Jombang pihak yang menyerahkan barang jaminan tersebut menyerahkan barangnya yang masih dalam keadaan kredit kepada pihak yang menerima gadai sebagai jaminan hutangnya. Praktik seperti ini hukumnya tidak sah, sebab ditinjau dari akad sebelumnya yaitu akad jual beli kredit pihak penjual menawarkan dua harga dan mengkaitkan bunga dalam tempo, serta syarat sah gadai sendiri ada yang tidak terpenuhi yaitu barang yang dijadikan jaminan kredit masih ada sangkut pautnya dengan pihak lain (diler). Praktik seperti ini juga banyak menimbulkan

³ Agustini Purwandani, *Studi Hukum Islam Terhadap Praktik Utang Piutang Dengan Jaminan Barang Kreditan Di Desa Brangkal, Bandar Kedungmulyo Jombang*, skripsi pada jurusan Muamalah, Fakultas Syari'ah, IAIN Surabaya, Tahun 2009

kerugian dari pada manfaat dan resikonya sangatlah besar terhadap pihak - pihak yang bersangkutan. Saran yang diberikan oleh peneliti ini yaitu sebaiknya praktik utang piutang tersebut tidak dilakukan agar tidak ada yang dirugikan serta tercipta keharmonisan antar sesama.

Kedua, penelitian saudari Kholifatu Dhuro pada tahun 2005, tentang tinjauan hukum Islam terhadap pemberian pembiayaan *murābahah* dengan jaminan barang milik orang lain : studi pada PT BPRS Al-Hidayah Beji Pasuruan.⁴ Penelitian ini berupaya menjelaskan tentang implementasi pembiayaan *murābahah* dengan jaminan barang milik orang lain di BPRS Al-Hidayah menurut hukum Islam.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pembiayaan *murābahah* dengan menggunakan jaminan barang milik orang lain itu pada umumnya sama, hanya saja yang membedakan tentang status kepemilikan barang jaminan. Kalau barang yang dijamin itu kepunyaannya sendiri maka hanya membuat surat pernyataan bahwa benar-benar barang tersebut miliknya, sedangkan jika menggunakan jaminan milik orang lain, maka harus ada surat kuasa dari pemilik barang yang asli. Dan dari pelimpahan barang tersebut timbullah suatu penanggungan utang dari orang yang memberi kuasa. Adapun menurut hukum Islam transaksi *murābahah* dengan menggunakan jaminan barang milik orang lain

⁴ Kholifatu Dhuro, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Pembiayaan Murabahah Dengan Jaminan Barang Milik Orang Lain : Studi pada PT BPRS Al Hidayah Beji Pasuruan*, skripsi pada jurusan Muamalah, Fakultas syari'ah, IAIN Surabaya, tahun 2005

itu diperbolehkan, karena dalam transaksi ini barang yang dijadikan jaminan itu sudah dikuasakan oleh pemilik barang yang asli, yang mana dalam Islam hal tersebut sama dengan *wakālah*. Dan dari adanya surat kuasa ini timbullah penanggungutan utang, yang mana hak tersebut sama dengan *kafalah* dalam hukum Islam.

Ketiga, penelitian saudara Asita yang ditulis pada tahun 2009⁵, tentang tinjauan hukum Islam terhadap dua akad (*murābahah* dan *rahn*) dalam pembiayaan mulia (*murābahah* emas logam mulia untuk investasi abadi) di pegadaian syariah Blauran Surabaya. Skripsi ini menjelaskan tentang pembiayaan MULIA yang menggunakan dua akad yaitu *murābahah* dan *rahn*. Dan melalui akad *murābahah* ini pihak pegadaian menetapkan keuntungan dan uang muka sesuai dengan konsep *murābahah* berdasarkan kesepakatan bersama antara kedua belah pihak. Melalui akad *rahn*, objek jual beli dijadikan jaminan (*marhūn*) apabila pembayaran dilakukan secara angsuran. Adapun keterlambatan dalam pembayaran angsuran akan dikenakan denda, dimana denda mengalami kelipatan per 7 hari.

Penelitian ini berkesimpulan bahwa pegadaian syariah Blauran Surabaya menetapkan dua akad pada pembiayaan mulia bukan merupakan jual beli dengan dua harga yang berlaku dalam transaksi yang menyebabkan ketidakpastian,

⁵ Asita, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Dua Akad (Murabahah Dan Rahn) Dalam Pembiayaan Mulia (Murabahah Emas Logam Mulia Untuk Investasi Abadi) Di Pegadaian Syariah Blauran Surabaya*, skripsi pada jurusan Muamalah, Fakultas Syari'ah, IAIN Surabaya, Tahun 2009

tetapi merupakan jual beli dengan dua akad yang jelas. Hal ini dibolehkan atas dasar dalil kuat yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Simak. Serta selama masih dalam ketentuan wajar dan yang penting selama kedua belah pihak telah menyepakati perjanjian yang mereka buat pada awal transaksi (saling rela) maka hukum jual beli menjadi sah.

Dari ketiga penelitian yang sudah ada, terlihat bahwa dari segi tema penelitian ada kesamaan, pada penelitian yang pertama terdapat kesamaan yakni barang yang dijadikan jaminan merupakan barang kredit, akan tetapi konteks yang dibahas sangatlah berbeda dimana penelitian ini membahas tentang hutang piutang bukan jual beli, selain itu dalam penelitian ini terdapat tiga pihak antara pihak yang melakukan hutang dengan yang memberi piutang dan pihak yang memberikan kredit. Sedangkan pada penelitian yang akan penulis bahas yaitu mengenai jual beli yang objek jual belinya dijadikan syarat sebagai jaminan. Pada penelitian yang kedua terdapat persamaan mengenai jaminan pada pembiayaan *murābahah*, akan tetapi perbedaannya terletak pada status barang jaminannya, dimana barang jaminan tersebut merupakan barang milik pihak lain yang dipinjam untuk dijadikan jaminan. Sedangkan pada penelitian ketiga, terdapat kesamaan mengenai pembiayaan emas atau logam mulia, akan tetapi pada penelitian ini hanya memfokuskan pada mekanisme penggunaan dua akad (*murābahah* dan *rahn*) secara sekaligus.

Mengingat secara mekanisme jaminan pada pembiayaan *murābahah* emas belum pernah dibahas sebelumnya, serta melihat pada fenomena yang terjadi saat ini dimana produk *murābahah* emas menjadi sebuah idola baru di kalangan masyarakat yang ingin melakukan investasi, maka dalam skripsi ini penulis memilih judul “Jaminan dalam pembiayaan *murābahah* emas dalam perspektif hukum Islam (Studi kasus di BNI Syariah Kantor Cabang Pembantu Gresik)”, untuk mengetahui dan memahami masalah-masalah yang timbul pada jaminan dalam pembiayaan *murābahah* emas tersebut.

E. Tujuan penelitian

Adapun tujuan penelitian dan pembahasan tentang jaminan dalam pembiayaan *murābahah* emas dalam perspektif hukum Islam (studi kasus di BNI Syariah Kantor Cabang Pembantu Gresik) adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme pengambilan jaminan dalam pembiayaan *murābahah* emas di BNI Syariah Kantor Cabang Pembantu Gresik.
2. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pengambilan jaminan dalam pembiayaan *murābahah* emas di BNI Syariah Kantor Cabang Pembantu Gresik dalam perspektif hukum Islam.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Penulis berharap hasil penelitian ini dapat bermanfaat paling tidak terhadap dua aspek :

1. Secara teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk pengembangan dan kepentingan ilmiah dalam studi pembiayaan *murābahah* khususnya yang berkaitan dengan pelaksanaan pengambilan jaminan dalam pembiayaan *murābahah* emas.

2. Secara praktis

Hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi masyarakat khususnya bagi para nasabah di bank yang ingin melakukan pembiayaan *murābahah* emas dan dengan adanya aturan-aturan yang jelas yang sesuai dengan hukum Islam dan tidak melanggar prinsip-prinsip dalam bermuamalah terhadap praktik pembiayaan *murābahah* emas tersebut.

G. Definisi Operasional

Untuk mempermudah gambaran yang jelas dan kongkrit tentang permasalahan yang terkandung dalam konsep penelitian ini, maka perlu dijelaskan makna yang terdapat dalam penelitian ini, sehingga secara operasional tidak ada kendala berupa terjadinya perbedaan pemahaman yang menyangkut hal-hal yang dibahas.

Definisi operasional dari judul diatas adalah:

- Jaminan** : Aset pihak peminjam (nasabah) yang dijanjikan atau ditahan oleh pemberi pinjaman (bank) jika peminjam tidak dapat mengembalikan pinjaman tersebut. Jika peminjam gagal membayar hutang, pihak pemberi pinjaman (bank) dapat memiliki agunan tersebut.
- Murābahah*** : Transaksi jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang telah ditentukan dan disepakati oleh penjual (bank) dan pembeli (nasabah) atau menjual barang dengan memberitahukan keuntungan.
- Hukum Islam** : Aturan-aturan dan ketentuan-ketentuan yang terkait dengan jaminan dalam pembiayaan *Murābahah* dalam konteks Al-hadis serta pendapat para imam *mazhab*.

H. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yakni teknik pengumpulan data dengan cara mengadakan peninjauan langsung ke objek penelitian⁶ terhadap pelaksanaan pengambilan jaminan dalam pembiayaan *murābahah* emas di BNI Syariah Kantor Cabang Pembantu Gresik.

⁶Mardalis, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), 28

Selanjutnya, untuk dapat memberikan deskripsi yang baik, dibutuhkan serangkaian langkah yang sistematis. Langkah-langkah tersebut terdiri atas: data yang dikumpulkan, sumber data, teknik analisis data, dan sistematika pembahasan.

1. Data yang dikumpulkan

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan, maka data yang dikumpulkan dalam penelitian ini terdiri atas:

- a. Data tentang prosedur atau teknis pengajuan pembiayaan *murābahah* emas dan pengambilan jaminan *murābahah* emas di BNI Syariah Kantor Cabang Pembantu Gresik.
- b. Data tentang dokumentasi pelaksanaan pengambilan jaminan *murābahah* emas di BNI Syariah Kantor Cabang Pembantu Gresik.
- c. Data tentang dasar hukum *murābahah* emas di BNI Syariah Kantor Cabang Pembantu Gresik.

2. Sumber Data

Sumber data yang akan dijadikan pengangan dalam penelitian ini agar mendapat data yang konkret serta ada kaitanya dengan masalah diatas meliputi : sumber primer dan sumber sekunder.

a. Sumber Primer

Sumber primer adalah sumber data yang dibutuhkan untuk memperoleh data-data yang berkaitan langsung dengan obyek penelitian,

sumber primer disini diambil dari beberapa informan kunci, sedangkan yang dimaksud informan kunci adalah partisipan yang karena kedudukannya dalam komunitas memiliki pengetahuan khusus mengenai orang lain, proses, maupun peristiwa secara lebih luas dan terinci dibandingkan orang lain.⁷ Informan yang dipilih dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Informan dari Pegawai atau Pimpinan BNI Syariah Kantor Cabang Pembantu Gresik.
- 2) Informan dari para nasabah yang melakukan pembiayaan *murabahah* emas di BNI Syariah Kantor Cabang Pembantu Gresik.

b. Sumber Sekunder

Sumber sekunder adalah sumber data yang dibutuhkan untuk mendukung sumber primer. Karena penelitian ini tidak terlepas dari kajian ushul fiqih, undang-undang, maka penulis menempatkan sumber data yang berkenaan dengan kajian-kajian tersebut sebagai sumber data sekunder. Sumber data sekunder yang dimaksud terdiri dari:

- 1) Al-Qur'an dan Al-Hadits.
- 2) Surat Edaran Bank Indonesia No.14/16/DPbS tentang produk pembiayaan kepemilikan emas bagi bank syariah dan unit usaha syariah.

⁷Samiaji Serosa, *Penelitian Kualitatif Dasar-dasar*, (Jakarta: PT Indeks, 2012), 59

- 3) Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor :77/DSN-MUI/V/2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai.
- 4) Fiqih muamalah
- 5) Dan sumber-sumber pendukung lainnya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Terdapat beberapa macam teknik pengumpulan data, salah satunya adalah teknik dokumentasi, dan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Dokumentasi

Dalam teknik dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis, seperti buku-buku, dokumen, peraturan-peraturan dan sebagainya.⁸ Dari hasil pengumpulan dokumentasi yang telah diperoleh peneliti dapat memperoleh data pelaksanaan pengambilan jaminan dalam pembiayaan *murābahah*, serta bagaimana teknis pelaksanaan pengambilan jaminan dalam pembiayaan *murābahah* emas di BNI Syariah Kantor Cabang Pembantu Gresik.

b. Wawancara

Dalam penelitian ini juga digunakan teknik wawancara. Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan makna

⁸Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 158

dalam suatu topik tertentu.⁹ Teknik ini digunakan untuk mengali data/informasi dari perwakilan pegawai, nasabah, dan pimpinan BNI Syariah Kantor Cabang Pembantu Gresik. Melalui wawancara tersebut, dapat diharapkan diperoleh data atau informasi tambahan yang mendukung data utama yang diperoleh dari sumber primer.

c. Observasi

Untuk mengamati dan mendengar dalam rangka memahami, mencari jawaban terhadap fenomena-fenomena yang ada. Teknik ini digunakan untuk mengetahui secara langsung praktik pengambilan jaminan dalam pembiayaan *murābahah* emas yang ada di BNI Syariah Kantor Cabang Pembantu Gresik.

4. Teknik Pengelolaan Data

Data-data yang diperoleh dari hasil penggalian terhadap sumber-sumber data akan diolah melalui tahapan-tahapan sebagai berikut :

- a. *Editing*, yaitu memeriksa kembali semua data-data yang diperoleh dengan memilih dan menyeleksi data tersebut dari berbagai segi yang meliputi kesesuaian keselarasan satu dengan yang lainnya, keaslian, kejelasan serta relevansinya dengan permasalahan.¹⁰ Teknik ini digunakan penulis untuk memeriksa kelengkapan data-data yang sudah

⁹Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfa Beta, 2008), 72

¹⁰Chalid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), 153

penulis dapatkan, dan akan digunakan sebagai sumber-sumber studi dokumentasi.

- b. *Organizing*, yaitu mengatur dan menyusun data sumber dokumentasi sedemikian rupa sehingga dapat memperoleh gambaran yang sesuai dengan rumusan masalah, serta mengelompokan data yang diperoleh. Dengan teknik ini diharapkan penulis dapat memperoleh gambaran tentang pelaksanaan pengambilan jaminan dalam pembiayaan *murabahah* emas di BNI Syariah Kantor Cabang Pembantu Gresik.
- c. *Analyzing*, yaitu dengan memberikan analisis lanjutan terhadap hasil *editing* dan *organizing* data yang telah diperoleh dari sumber-sumber penelitian, dengan menggunakan teori dan dalil-dalil lainnya, sehingga diperoleh kesimpulan.

5. Teknik Analisis Data

Hasil dari pengumpulan data tersebut akan dibahas dan kemudian dilakukan analisis secara kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati dengan metode yang telah ditentukan. Analisis Deskriptif yang digunakan yaitu dengan cara menuturkan dan menguraikan serta menjelaskan data yang terkumpul.¹¹ Metode ini digunakan untuk mengetahui gambaran tentang pelaksanaan pengambilan jaminan dalam pembiayaan

¹¹ Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Cet I, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), 240.

murābahah emas di BNI Syariah Kantor Cabang Pembantu Gresik. Selanjutnya data tersebut akan dianalisa dengan menggunakan metode *deskriptif analisis verifikatif* yakni mendeskripsikan data-data yang diperoleh tentang praktik pengambilan jaminan dalam Pembiayaan *murābahah* emas yang bersifat umum kemudian dianalisis dengan hukum Islam setelah itu ditarik kesimpulan. Dengan menggunakan pola pikir *deduktif*, yaitu menganalisis data yang diambil dari ketentuan hukum Islam tentang jaminan dalam Pembiayaan *murābahah* emas yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan untuk mendapatkan data yang bersifat khusus tentang jaminan dalam Pembiayaan *murābahah* emas di BNI Syariah Kantor Cabang Pembantu Gresik.

I. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan dalam penelitian ini menjadi sistematis dan kronologis sesuai dengan alur berpikir ilmiah, maka dibutuhkan sistematika pembahasan yang tepat. Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan awal yang memaparkan secara global tentang latar belakang masalah yang dikaji. Bab ini meliputi, latar belakang masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan dan kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, berisi tentang landasan teori, memuat uraian tentang teori-teori yang berhubungan dengan akad jaminan atau *rahn* dan *murābahah*. Dalam bab ini penulis membagi menjadi dua pokok bahasan yang didalamnya memaparkan sub bab-sub bab sebagai berikut : Jaminan atau Akad *rahn* yang memuat tentang pengertian jaminan secara umum, pengertian akad *rahn*, dasar hukum akad *rahn*, rukun-rukun akad *rahn*, syarat-syarat akad *rahn*, manfaat dari akad *rahn* dan berakhirnya akad *rahn*. Akad *murābahah* yaitu pengertian akad *murābahah*, dasar hukum akad *murābahah*, rukun-rukun akad *murābahah*, syarat-syarat akad *murābahah*, macam-macam *murābahah*, manfaat dari akad *murābahah* dan berakhirnya akad *murābahah*.

Bab ketiga, membahas hasil penelitian tentang mekanisme penerapan jaminan dalam *murābahah* emas di BNI Syariah Kantor Cabang Pembantu Gresik.

Bab keempat, memuat pandangan hukum Islam terhadap jaminan dalam *murābahah* emas di BNI Syariah Kantor Cabang Pembantu Gresik.

Bab kelima, memuat penutup dan kesimpulan serta saran yang menyangkut dengan penelitian yang diteliti oleh peneliti.